



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 32 · TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa mengenai dampak lingkungan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
- b. bahwa guna menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pemberian Izin Undang-undang Gangguan Usaha (Hinder Ordonantie);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie);

MENINGGAT

- : 1. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dan Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor